



**PENETAPAN**

**Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ridwan Bin Mani Lasiamia**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tempat Tinggal di Jalan Pulau Batam RT 007 RW 002, Kelurahan Moengko lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso., sebagai Pemohon I.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., dengan seorang perempuan bernama ..., umur ... tahun, agama #0608#, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ...;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor ...

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2019/PA.Pso



tanggal ..., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ... dengan ... dengan alasan anak Pemohon, ..., masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, ... dengan perempuan, ... sudah saling mengenal dan #1014# sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, ... berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus ... dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2019/PA.Pso



2. Menetapkan memberikan izin ( dispensi ) kepada anak pemohon(MOH.AKBAR M AYUBA) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (NUR ANNISA R HASAN)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Menjatuuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2019/PA.Pso



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Pso dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sri Wafiyanti Muchlis, S.H**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2019/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 201.000,00  
(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2019/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)